

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijabarkan dan dianalisis pada bab sebelumnya, maka penelitian yang berjudul Kesadaran Hukum Pedagang Dalam Membayar Retribusi (Studi Kualitatif pada pedagang di Pasar Alfa Indah Petukangan Utara, Jakarta Selatan) dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum para informan yaitu para pedagang di pasar Alfa Indah Petukangan Utara, Jakarta Selatan terkait dengan membayar retribusi pasar dapat dilihat bahwa sebagian besar informan yang merupakan pedagang mengetahui hukum terkait Undang-Undang No.28 Tahun 2009 mengenai retribusi pasar. Dan rata-rata informan sudah memahami isi terkait tujuan dan manfaat dari retribusi pasar sesuai Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Dalam hal sikap hukum dan perilaku hukum sebagian besar pedagang telah menaati peraturan membayar retribusi pasar. Walaupun masih didapati pula pedagang yang belum sepenuhnya menaati peraturan tersebut.
2. Faktor yang memotivasi para pedagang dalam membayar retribusi pasar yaitu faktor tanggung jawab terhadap kewajiban. Karena mereka merasa peraturan terkait Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tersebut merupakan suatu kewajiban, jadi harus bertanggung jawab untuk menaatinya dengan membayar retribusi pasar. Sementara itu, mengenai

faktor yang memotivasi para infoman yang tidak sadar membayar retribusi pasar antara lain yaitu faktor ekonomi/pendapatan dan faktor pendidikan. Tidak ada satupun pedagang yang merasa terbebani atas tagihan retribusi pasar pada setiap bulannya, karena pihak pengelola Pasar Alfa Indah pun memberikan keringanan berupa cicilan bagi pedagang yang merasa berat akan hal itu. Meskipun begitu masih didapati pedagang yang terkadang suka menunggak pembayaran, sikap pengelola terhadap hal itu adalah memberlakukan sanksi berupa penarikan kios bagi pedagang yang tidak membayar dalam jangka waktu satu tahun.

B. Implikasi

Dengan para pedagang selalu sadar dalam membayar retribusi pasar, maka secara tidak langsung telah mendukung salah satu program pemerintah dalam upaya menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa saran ingin peneliti sampaikan, yaitu:

1. Bagi pedagang.

Diharapkan para pedagang untuk mempertahankan yang sudah terbilang cukup baik dengan tetap menaati peraturan yang berlaku dengan rutin membayar retribusi pasar. Dan bagi pedagang yang belum sepenuhnya menaati peraturan terkait retribusi pasar agar kedepannya lebih baik lagi dalam membayar retribusi pasar dengan tepat waktu.

2. Bagi pihak pengelola.

Diharapkan bagi pihak pengelola yang dalam hal ini pihak penagih retribusi pasar untuk lebih baik lagi dalam melakukan penagihan terhadap para pedagang di Pasar Alfa Indah dengan menagih tepat pada waktu yang telah disepakati. Agar para pedagang tidak ada alasan untuk menunggak dan dapat menyisihkan sebagian uangnya yang diperuntukan membayar retribusi pasar dengan tepat. Selain itu sosialisasi yang diadakan oleh pihak pengelola sebaiknya bisa lebih mendalam lagi agar para pedagang benar-benar memahami terkait retribusi pasar, tidak hanya terkait pembayarannya saja, tetapi juga manfaat apa saja yang didapatkan, hingga pentingnya membayar retribusi pasar.

